



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. **HENDRO TRI PRASETYO**, lahir di Purworejo, 01-12-1982 (35 Tahun), jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan S1, tempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Tanjungrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **ANA RUKMANA DEWI**, lahir di Kulon Progo, 12-01-1992 (25 Tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan S1, tempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Tanjungrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. **TIWIK**, lahir di Bantul, 09-02-1994 (23 Tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan D1, tempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Tanjungrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

Adapun Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yunus S.H., Zulan Ismoro, S.H., Joko Triyanto, S.H., Wangsit Priambodo, S.H., Kuswarini Puji Astuti, S.H dan Ady Putra Cesario, S.H., dari Kantor Advocates & Legal Consultants Adil Indonesia di Jalan. Jend. Sudirman No.41 Purworejo, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor: 5/SK/2018 tanggal 15 Januari 2018;

LAWAN

1. Bupati selaku Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Purworejo Cq Kepala Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Purworejo Cq Camat Ngombol Kabupaten Purworejo Cq **SURIPTO** selaku Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tim Pelaksana** Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tanjungrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Tim Seleksi** Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tanjungrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Adapun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

setelah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pwr tanggal 15 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pwr;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pwr tanggal 15 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir dipersidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya yakni Zulan Ismoro, S.H dan Joko Triyanto, S.H, Tergugat I hadir sendiri, Tergugat II hadir Sutopo sebagai Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Tanjungrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Zaenal Arifin sebagai Sekretaris Tim Pengangkatan Perangkat Desa Tanjungrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dan Triyono sebagai bendahara Tim Pengangkatan Perangkat Desa Tanjungrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo sedangkan Tergugat III hadir Sartono sebagai Ketua Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Tanjungrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Joni Hartoyo sebagai Sekretaris Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Tanjungrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dan Tugirin sebagai Anggota Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Tanjungrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum. Dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana menyatakan bahwa pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang pertama pihak Para Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat-pun hadir secara langsung dipersidangan maka Hakim mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil mediasi tersebut tidak diperoleh suatu kesepakatan dari Para Pihak yang bersengketa, kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan permohonan untuk mencabut gugatannya berdasarkan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 22 Januari 2018 dikarenakan Para Penggugat bermaksud untuk memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak murni Penggugat (Vide Pasal 271 RV), dan pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri secara pribadi atau pun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat (Vide Pasal 272 RV) ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pwr tersebut ternyata dibuat oleh Kuasa Hukum Para Penggugat maka surat permohonan pencabutan gugatan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum pemeriksaan perkara atau sebelum gugatan dibacakan atau sebelum ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan Tergugat, namun dalam hal pencabutan gugatan dilakukan setelah proses pemeriksaan berlangsung maka pencabutan gugatan harus ada persetujuan dari pihak Tergugat (Vide Pasal 271 RV);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pwr dari Kuasa Hukum Para Penggugat diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat sebelum gugatan dibacakan, maka permohonan pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pwr yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pwr diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Purworejo, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pwr dari daftar register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat yang mengajukan pencabutan perkara gugatan tersebut maka menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara (Pasal 272 Rv);

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pwr dari Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pwr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pwr dari daftar register perkara berjalan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu NGATINI, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, dengan dihadiri Para Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukum Para Penggugat serta Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NGATINI, S.H

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK/proses	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	320.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
Materai	:	Rp.	6.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Jumlah	:	Rp.	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)